



P E N E T A P A N

Nomor 1144/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama	Mudjijati
NIK	: 3404084103560002
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 01 Maret 1956
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status Kawin	: Kawin
Pendidikan	: S-1
Pekerjaan	Pensiunan Guru
Alamat	: Blendangan, RT. 003, RW. 007, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
Email	: heri.yanto2964@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

1. Bahwa pergantian nama orang tua tersebut untuk menyesuaikan data dalam Passport Pemohon nomor A 7875147 atas nama Mudjijati Budileksono yang dikeluarkan kantor Imigrasi Yogyakarta;
2. Bahwa dalam buku surat nikah Pemohon tertulis nama orang tua ayah Budi Leksono ;
3. Bahwa dalam ijazah tamat sekolah Pemohon tertulis nama orang tua ayah Budi Leksono termasuk ijazah dan surat kenal lahir adik kandung Pemohon;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon nama orang tua ayah Pemohon atas nama Budi Leksono;
5. Bahwa dalam permohonan pergantian nama ayah dalam Akta Kelahiran atasnama Pemohon untuk penyesuaian data Passport guna persyaratan ibadah haji.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1144/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk merubah/mengganti nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 3404-LT-24092023-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 24 September 2013 yang yang semula H.S.Miman berdasarkan penyesuaian data Passport, Surat Nikah , Kartu keluarga dan ijazah pemohon dan adik kandung Pemohon, disesuaikan menjadi Budi Leksono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan setuju untuk bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUDJIJATI NIK 3404084103560002 tertanggal 11 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404080802054376 tertanggal 17 Mei 2022 atas nama Kepala Keluarga SURONO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404080802054376 tertanggal 25 Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga SURONO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-24092013-0035 atas nama Mudjiwati tertanggal 24 September 2013, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1144/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun di Berbah II atas nama Mudjijati tertanggal 31 Desember 1969, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 162/27/X/1981 tertanggal 22 Oktober 1981 antara Surono dengan Mudjijati, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Paspur No. E95746535 atas nama Mudjijati Budi Leksono, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404082310070007 atas nama Kepala Keluarga Heriyanto tertanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404080802055474 atas nama Kepala Keluarga Sarjono tertanggal 5 Desember 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404080802054372 atas nama Kepala Keluarga Luly Yuniarto tertanggal 7 Februari 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kenal (kelahiran) Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman Yogyakarta Nomor : 1942/Sekr.Pem.Da/1985 atas nama Heriyanto, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 03755/Disp/1998 tertanggal 22 Juli 1988 atas nama Kadariniyati, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 600/DIS/1997 tertanggal 11 November 2016 atas nama Luly Yuniarto, diberi tanda bukti P-13;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi HERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Blendangan, RT. 003, RW. 007, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah/mengganti ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 3404-LT-24092013-0035 tertanggal 24 September 2013 semula tertulis H.S Miman dirubah menjadi Budi Leksono disesuaikan dengan data pasport, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon, kutipan akta nikah dan dokumen-dokumen milik adik-adik Pemohon yang akan digunakan untuk kelengkapan persyaratan haji;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1144/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bernama Budi Leksono (nama tua) tapi ada nama kecilnya Miman ;

- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SURADIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Blendangan, RT. 003, RW. 007, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah/mengganti ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 3404-LT-24092013-0035 tertanggal 24 September 2013 semula tertulis H.S Miman dirubah menjadi Budi Leksono disesuaikan dengan data passport, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon, kutipan akta nikah dan dokumen-dokumen milik adik-adik Pemohon yang akan digunakan untuk kelengkapan persyaratan haji;

- Bahwa ayah Pemohon bernama Budi Leksono (nama tua) tapi ada nama kecilnya Miman ;

- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk merubah/memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 3404-LT-24092023-0035 atasnama Mudjijati** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 24 September 2023 yang semula tertulis nama ayah **H.S. Miman akan dirubah Budi Leksono**;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1144/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mudjijati** dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga **Surono**, dengan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa domisili hukum Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran **Nomor :3404-LT-24092013-0035 atas nama Mudjijati** tertanggal 24 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama ayah pemohon adalah **H.S. Miman akan** namun ternyata nama ayah pemohon dalam akta kelahiran pemohon berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya sebagaimana bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun di Berbah II atas nama Mudjijati tertanggal 31 Desember 1969, bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 162/27/X/1981 tertanggal 22 Oktober 1981 antara Surono dengan Mudjijati, bukti P-7 berupa Fotokopi Paspur No. E95746535 atas nama Mudjijati Budi Leksono, bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Kenal (kelahiran) Pemerintah Daerah Tingkat II Sleman Yogyakarta Nomor : 1942/Sekr.Pem.Da/1985 atas nama Heriyanto, bukti P-12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 03755/Disp/1998 tertanggal 22 Juli 1988 atas nama Kadariniyati, bukti P-13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 600/DIS/1997 tertanggal 11 November 2016 atas nama Luly Yuniarto sehingga pemohon ingin mengganti nama ayah pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut agar tertib dalam administrasi kependudukan dan agar tidak ada kendala ataupun masalah dikemudian hari hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yaitu saksi **HERIYANTO** dan saksi **SURADIMAN** yang telah memberikan keterangan bahwa nama ayah pemohon adalah **Budi Leksono** ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama ayah pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama yang semula di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah **H.S. Miman** adalah menjadi **Budi Leksono** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor :3404-LT-24092013-0035 atas nama Mudjijati tertanggal 24 September 2013;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Intan Tri Kumalasari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1144/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 21 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuraini Agustina Mudjito, S.H

Intan Tri Kumalasari , S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1144/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai

Rp 10.000,00

J U M L A H

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)